

LAHAN PENGGANTI LAPANGAN SENKOL TAK DIANGGARKAN



Sumber: <https://www.bing.com/images/search?>

PRAYA—Sejak Lapangan Mandalika Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, lahannya digunakan untuk membangun rumah sakit internasional yang dihajatkan untuk mendukung keberlangsungan even MotoGP di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Ternyata sampai saat ini lahan pengganti lapangan tersebut belum ada.

Padahal sebelum lapangan itu didirikan rumah sakit, pihak Pemda berjanji untuk mencarikan lahan pengganti. Hanya saja sampai sekarang lahan pengganti untuk lapangan tidak kunjung ada. Bahkan terkuak dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Loteng tahun 2021, pihak Pemda juga tidak menganggarkan untuk pengadaan lahan pengganti itu.

Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Tengah, Lalu Firman Wijaya menegaskan bahwa belum adanya lapangan pengganti bagi lapangan yang saat ini menjadi lokasi pembangunan rumah sakit, akibat berbagai faktor. Bahkan pada tahun 2020 lalu sudah dianggarkan untuk pembebasan lahan. Hanya saja tidak bisa tereksekusi, sehingga menjadi SILPA. Hal inilah yang membuat Pemda untuk tahun 2021 ini tidak menganggarkan lagi. “Anggaran untuk pengadaan lahan pengganti lapangan Mandalika yang kemarin kita gunakan untuk lokasi pembangunan rumah sakit internasional, sudah kita siapkan anggaran di 2020, sebanyak Rp 1,4 miliar di Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim). Tapi hingga menjelang akhir tahun anggaran, pengadaan tanah tidak terlaksana,” kata Firman.

Akibat pengadaan tanah tidak terlaksana, hal ini membuat anggaran yang sudah digelontorkan pada tahun 2020 itu menjadi SILPA. Hanya saja, pihaknya enggan membeberkan

penyebab tidak bisanya terlaksana pengadaan tanah tersebut. “Kalau alasannya (tidak bisa terlaksana,red) memang sensitif,” terangnya.

Karena terjadi SILPA, pihak Pemda tidak menganggarkan di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) murni tahun 2021 ini. Mengingat pihaknya mengakui jika SILPA tersebut tidak bisa dianggarkan di reguler. Hanya saja pihaknya berharap di APBD perubahan bisa dianggarkan, meski tidak bisa dipungkiri bahwa keterbatasan anggaran saat ini juga yang menjadi kendala untuk mereka menganggarkan lagi. “Namun terlepas dari itu, kita mencari alternatif lain. Karena disekitar lokasi rumah sakit atau Desa Sengkol ada lahan atau aset milik Pemprov NTB, tepatnya disebelah selatan Gudang Bulog. Itu yang sudah kita minta untuk digunakan.Mudah- mudahan Pemprov setuju. Kemarin kami juga sudah bangun komunikasi dengan Sekda Provinsi NTB,” terangnya.

Firman menambahkan bahwa dari hasil komunikasi dengan Pemprov NTB sudah ada titik terang. Pihak Pemprov mengaku akan segera menjawab permohonan dari Pemda terkait permintaan lahan tersebut. “Lahan yang kita gunakan untuk rumah sakit sekitar 1,8 hektar, dan untuk lahan pengganti agar setaralah. Karena menurut informasi luas lahan Pemprov di dekat Gudang Bulog ini sekitar 3,5 hektar. Tapi kita memang mengajukan permohonan 2,5 hektar, dan mudah-mudahan disetujui,” harapnya. (met).

Sumber berita:

1. <https://radarlombok.co.id/lahan-pengganti-lapangan-sengkol-tak-dianggarkan.html,29/08/2021>, Diakses 30 Agustus 2021
2. <https://www.wartamataram.com/lahan-pengganti-lapangan-sengkol-tak-dianggarkan/29/08/2021>, Diakses 30 Agustus 2021;

Catatan:

- **Pengadaan Tanah adalah** kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil.¹

¹ Pasal 1 Angka 2 PP Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

- **Proyek Strategis Nasional adalah** proyek dan/atau program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.²
- **Kepentingan Umum adalah** kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.³
- **Pelepasan Hak** adalah kegiatan pemutusan hubungan hukum dari Pihak yang Berhak kepada negara.⁴
- **Ganti Kerugian adalah** penggantian yang layak dan adil kepada Pihak yang Berhak, pengelola dan/atau pengguna barang dalam proses Pengadaan Tanah.⁵
- **Tanah untuk Kepentingan Umum digunakan untuk pembangunan:**
 - a. pertahanan dan keamanan nasional;
 - b. jalan lintasan, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api dan fasilitas operasi kereta api;
 - c. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air dan sanitasi dan bangunan pengairan lainnya;
 - d. pelabuhan, bandar udara, dan terminal;
 - e. infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;
 - f. pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan/atau distribusi tenaga listrik;
 - g. jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah;
 - h. tempat pembuangan dan pengolahan sampah;
 - i. rumah sakit Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;

² Pasal 1 Angka 3 PP Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

³ Pasal 1 Angka 7 PP Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

⁴ Pasal 1 Angka 11 PP Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

⁵ Pasal 1 Angka 12 PP Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

- j. fasilitas keselamatan umum;
- k. permakaman umum Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- l. fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;
- m. cagar alam dan cagar budaya;
- n. kantor Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau desa;
- o. penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa termasuk untuk pembangunan rumah umum dan rumah khusus;
- p. prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- q. prasarana olahraga Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- r. pasar umum dan lapangan parkir umum;
- s. kawasan industri hulu dan hilir minyak dan gas yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
- t. kawasan ekonomi khusus yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
- u. kawasan industri yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
- v. kawasan pariwisata yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
- w. kawasan ketahanan pangan yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah; dan
- x. kawasan pengembangan teknologi yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah.⁶

⁶ Pasal 2 PP Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB